

ABSTRAK

Fahreza Hasbi Yulandari 1188010064

Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, 2022.

Peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar. Masalah utama dari penelitian ini yaitu terdapat pelanggaran terkait jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern yang berdekatan dan menyalahi aturan yang berlaku. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar khususnya untuk para pedagang pasar tradisional selain dapat menyebabkan terjadinya persaingan, keberadaan pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional pun menyebabkan munculnya permasalahan lain seperti keberadaan PKL, parkir liar dan kemacetan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui evaluasi kebijakan penyelenggaraan pasar di Kabupaten Bandung. Penelitian ini mengacu kepada teori menurut William N Dunn mengenai evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2000:610), terdapat enam kriteria dalam evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan pasar di Kabupaten Bandung secara garis besar kebijakan penyelenggaraan pasar di Kabupaten Bandung harus dioptimalkan dalam pelaksanaannya dimana masih terdapat ketidaksesuaian yang terjadi dalam hal ketercapaian tujuannya. Hal ini dikarenakan kurangnya responsivitas pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, keterbatasan anggaran yang membuat kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya terealisasikan.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Publik, Pasar